



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 52 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. bahwa penerapan manajemen risiko perlu menyesuaikan dengan perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu guna mendukung pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
7. Manajemen risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelolakan risiko pada tingkat yang dapat diterima.
8. Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan review.
9. Level risiko adalah tingkatan risiko dari tingkatan yang paling tinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah yang ditetapkan pemilik risiko.
10. Unit pemilik risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
13. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
14. Sisa risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
15. Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
16. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

17. Rencana tindak pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Risiko untuk ;

- a. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja.
- b. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif.
- c. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.
- d. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.

- e. Meningkatkan kepatuhan kepada regulasi.
- f. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. Meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Manfaat pengelolaan risiko untuk :

- a. Mengurangi kejutan (*surprises*);
- b. Meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang;
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja;
- d. Meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan;
- f. Meningkatkan reputasi organisasi;
- g. Meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh aparatur sipil Negara (ASN);
- h. Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi;

Pasal 4

Prinsip penerapan pengelolaan risiko terdiri dari :

- a. Berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- b. Terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
- c. Bagian dari pengambilan keputusan;
- d. Mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. Sistematis, terstruktur dan tepat waktu;
- f. Didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. Disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. Memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. Transparan dan inklusif;
- j. Dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. Perbaikan terus menerus.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis pemerintahan daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan

- c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 6

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Daerah.
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. Penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai Unit Pengelola Risiko (UPR);
 - d. Para Asisten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan.
- (2) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko yang terdiri atas.
 - a. Ketua;
 - b. Koordinator merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas:

- a. Merumuskan kebijakan, arah serta menetapkan hal – hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan resiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialis, bimbingan, sepervisi dan pelatihan pengeloan resiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. membuat laporan semester dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan resiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) UPR sebagai unit yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen resiko terdiri atas:
 - a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR Tingkat Eselon II; dan
 - c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.
- (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Keempat

Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan;
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya sadar risiko dan pengelolaan risiko.

- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko

Pasal 14

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi Pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. Penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi risiko; dan
 - c. Analisis risiko.
- (7) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

Pasal 15

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 16

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas); dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).

- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 18

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 19

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian
Pasal 20

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi
Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu:
 - a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. proses penilaian risiko; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 6
Pemantauan
Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Pemantauan;
 - d. Evaluasi; dan
 - e. Pengawasan lainnya.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, disusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
 - a. Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. Penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - c. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat oleh UPR.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara tahunan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara tahunan.

Pasal 24

Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.

Pasal 25

Petunjuk teknis penerapan manajemen resiko tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI ROKAN HULU

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008


BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR : 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 52 TAHUN 2022
TENTANG PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

**PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

A. PENDAHULUAN

Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, indentifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan reviu. Proses manajemen risiko dilakukan diseluruh jajaran manajemen dan segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Keterkaitan antar tahapan proses manajemen risiko digambarkan sebagai berikut :



B. KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Komunikasi dan konsultasi dilakukan dalam seluruh tahapan proses manajemen risiko dalam bentuk :

a) Rapat berkala;

Rapat berkala dilaksanakan secara periodik paling sedikit setiap triwulan dalam dialog kinerja organisasi dan dipimpin oleh Pimpinan Unit Pengelola Risiko serta dihadiri oleh seluruh pejabat satu level dibawah pimpinan UPR, dan penyelenggaraan rapat dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

b) Rapat insidental;

Rapat insidental dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan arahan pimpinan UPR atau kondisi mendesak terkait Risiko dan penyelenggaraan rapat insidental dikoordinasikan Sekretaris Perangkat Daerah.

c) Diskusi kelompok terarah (*Focused group discussion*);

Diskusi kelompok terarah(*Focused group discussion*) bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi terkait risiko yang pelaksanaan diskusi dimaksud dapat melibatkan struktur UPR dan pihak yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap (*expert*) terkait informasi tersebut.

C. PENETAPAN KONTEKS

Penetapan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan manajemen risiko pada setiap UPR, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Penetapan konteks meliputi :

a. Menentukan ruang lingkup dan priode penerapan manajemen risiko, yakni :

- 1) Ruang lingkup penerapan manajemen risiko yang berisi tugas dan fungsi unit kerja;
- 2) Periode penerapan manajemen risiko berisi tahun penerapan tersebut.

- b. Menetapkan sasaran organisasi
Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis dan rencana kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk kegiatan strategis daerah.
- c. Menetapkan struktur unit pengelola risiko (UPR).
Struktur Unit Pengelola Risiko (UPR) mengacu pada struktur UPR yang berlaku di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Mengidentifikasi *stakeholder*
Identifikasi *stakeholder* diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi *stakeholder* meliputi siapa saja *stakeholder* unit dan hubungan organisasi dengan *stakeholder* tersebut.
- e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait.
Identifikasiperaturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggungjawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.
- f. Menetapkan kategori risiko.
Kategori risiko diperlukan untuk menjamin agar proses indentifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan kategori risiko didasarkan pada penyebab risiko. Kategori risiko dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu meliputi :

Kategori Risiko	Keterangan
Risiko Fiskal	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), baik yang berasal dari deviasi APBD maupun kewajiban kontijensi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu atau sumber Risiko fiskal sebagaimana dalam nota kesepahaman.

Kategori Risiko	Keterangan
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan adanya tuntutan hukum kepada Organisasi.
Risiko Kecurangan/ <i>Fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan daerah.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko Strategis	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis organisasi.
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh : a. Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. b. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

g. Menetapkan kriteria risiko

Kriteria risiko disusun pada awal penerapan proses manajemen risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*).
 - a) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan dan tahunan), atau dengan penilaian ahli (*expert judgement*).

- b) Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menggunakan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu meliputi :

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 5\%$	Sangat jarang terjadi : < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang : 2 kali s.d 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering : 6 kali s.d 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering : 10 kali s.d 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat Sering : > 12 kali dalam 1 tahun

- c) Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut :
- (1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - (2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2) Kriteria dampak

Kriteria dampak dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi.

- a) Area dampak yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah meliputi :
- (1) Beban Keuangan Daerah

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang yang disebabkan oleh *fraud* dan *non fraud* yang diukur dengan:

- *Fraud*
Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.
- *Non Fraud*
Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari anggaran/aset yang dikelola oleh unit tersebut, misalnya Badan Pendapatan Daerah terhadap target pajak daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah terhadap aset daerah yang dikelola, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan terhadap anggaran pembangunan jalan, prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan.

(2) Penurunan Reputasi

Dampak risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

(3) Sanksi pidana/perdata, dan /atau administratif

Dampak risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut ASN atau organisasi.

(4) Kecelakaan kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

(5) Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

(6) Penurunan kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

b) Level kriteria dampak bagi Unit Pengelola Risiko ditetapkan sebagai berikut :

Area dampak		Level dampak				
		Tidak signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Daerah	Fraud	$x \leq \text{Rp } 10 \text{ juta}$	$\text{Rp } 10 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 50 \text{ juta}$	$\text{Rp } 50 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 500 \text{ juta}$	$\text{Rp. } 500 \text{ juta} \leq x < 1 \text{ M}$	$x \geq \text{Rp } 1 \text{ M}$
	Non Fraud	$x \leq 0.05 \% \text{ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya/uang dikelola UPR}$	$0.05 \% < x \leq 0,25 \% \text{ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya/ uang dikelola UPR}$	$0.25 \% < x \leq 0,5 \% \text{ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya/ uang dikelola UPR}$	$0.5 \% < x \leq 1 \% \text{ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya /uang dikelola UPR}$	$> 1 \% \text{ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya /uang dikelola UPR}$
Penurunan Reputasi		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara langsung (dapat didokumentasikan) tertulis ke organisasi ≤ 10 Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sangat baik Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,5 \leq x < 5$ (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara langsung (dapat didokumentasikan) tertulis ke organisasi > 10 Tingkat kepercayaan stakeholder/investor baik. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x \leq 4,5$ (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif dimedia sosial. Pemberitaan negatif dimedia massa lokal Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sedang Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 < x \leq 4,25$ (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif dimedia massa nasional dan internasional Tingkat kepercayaan stakeholder/investor rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,5 < x \leq 4$ (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $\leq 3,5$ (skala 5)
Sanksi Pidana, Perdata, dan/atau administrasi		Administratif : tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	Perdata : $x \leq \text{Rp.}100 \text{ juta}$ Administratif : tergugat merupakan Pejabat Eselon III, atau pejabat yang setara	Pidana : $x \leq 1$ tahun atau tersangka/terdakwa : Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	Pidana $1 < x \leq 2$ tahun, atau tersangka/terdakwa pejabat eselon II,III atau pejabat yang setara Perdata : $\text{Rp}1 \text{ M} < x \leq \text{Rp}10 \text{ M}$	Pidana : $x > 2$ tahun atau tersangka/terdakwa : Kepala Daerah Perdata: $> \text{Rp}10 \text{ M}$
Kecelakaan Kerja		Ancaman psikis	Cedera fisik dan mental ringan	Cedera fisik dan mental sedang	Cedera fisik dan mental berat	kematian
Gangguan terhadap layanan		$x < 5\% \text{ dari jam operasional layanan harian}$	$5\% \leq x < 15\% \text{ dari jam operasional layanan harian}$	$15\% \leq x < 35\% \text{ dari jam operasional layanan harian}$	$35\% \leq x < 50\% \text{ dari jam operasional layanan harian}$	$x \geq 50\% \text{ dari jam operasional layanan harian}$
Penurunan Kinerja		$x \geq 90\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$80\% \leq x < 90\%$	$75\% \leq x < 80\%$	$x < 75\%$

c) Mengestimasi level kemungkinan Risiko

1) Estimasi level kemungkinan dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya risiko dalam 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas *trend* data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam *Loss Event Database (LED)*.

- 2) Apabila risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain sesuai prioritas urutan sebagai berikut :
 - a) Teknik perkiraan (aproksimasi)
 - b) Mempertimbangkan pendapat ahli; atau
 - c) Konsensus pemilik proses bisnis, pengelola risiko dan Pimpinan UPR.
- 3) Level kemungkinan risiko ditentukan berdasarkan estimasi kemungkinan risiko sesuai kriteria kemungkinan risiko.
- 4) Untuk risiko atas inisiatif strategis atau proyek. Estimasi level kemungkinan dilakukan dengan ketentuan angka 1) hingga 3) diatas dan disesuaikan dengan periode pelaksanaan inisiatif strategis atau proyek, serta memenuhi ketentuan berikut :
 - a) Dalam hal inisiatif strategis atau proyek berdurasi 6 (enam) hingga 12 (dua belas) bulan, maka estimasi level kemungkinan risiko dilakukan atas periode tersebut. Penentuan level kemungkinan risiko menggunakan kriteria kemungkinan secara proporsional dengan ketentuan dalam peraturan ini.
 - b) Dalam hal inisiatif strategis atau proyek berdurasi lebih dari 1 (satu) tahun (*multi years*), maka level kemungkinan risiko diidentifikasi dalam periode satu tahun.
- d) Mengestimasi level dampak risiko
 - 1) Berdasarkan dampak risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi risiko, ditentukan area dampak yang relevan dan estimasi dampak dengan cara :

- a) Mengukur dampak apabila risiko terjadi setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan, proyeksi, dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut.
 - b) Menganalisis dampak berdasarkan data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam LED.
- 2) Level dampak risiko ditentukan berdasarkan area dampak dan estimasi dampak sesuai kriteria dampak risiko.
 - 3) Untuk risiko atas inisiatif strategis atau proyek. Estimasi level dampak risiko dilakukan sesuai ketentuan angka 1) hingga 2) diatas.
- e) Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko
- 1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran risiko.
 - 2) Penuangan besaran risiko dilakukan dalam matriks analisis risiko untuk menentukan Level risiko.
 - 3) Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).
 - 4) Matriks analisis risiko dan level risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tabel berikut:

Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	15 - 25	Merah
Tinggi (4)	10 - 14	Oranye
Sedang (3)	05 - 09	Kuning
Rendah (2)	03 - 04	Hijau
Sangat Rendah (1)	01 - 02	Biru

- f) Menetapkan selera risiko
- 1) Selera risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada kriteria risiko.
 - 2) Penetapan selera risiko untuk setiap kategori risiko berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko.
 - b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.
 - c) Selera risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak					Area Risiko yang dimitigasi
			1	2	3	4	5	
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25	
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	24	
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	22	
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	21	
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	20	
			Area Penerimaan Risiko					

2. Tahapan penetapan konteks manajemen risiko dituangkan dalam Formulir Konteks sebagaimana lampiran huruf a

Konteks Manajemen Risiko

Unit Organisasi : <isi dengan nama UPR>
 Lingkup Penerapan : < isi dengan tugas dan fungsi UPR
 Periode Penerapan : < isi dengan tahun penerapan profil risiko>

1. Sasaran Organisasi

No.	Daftar Sasaran	Keterangan
1.	< isi dengan nama sasaran >	< isi dengan penjelasan singkat tentang sasaran>
Dst		

2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko

Pemilik Risiko :
 Koordinator Risiko :
 Manajer Risiko :

3. Daftar Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

No.	Daftar Sasaran	Keterangan
1.	< isi dengan nama <i>Stakeholder</i> >	< isi dengan hubungan antara unit dengan <i>Stakeholder</i> tersebut>
Dst		

4. Daftar Peraturan Perundang-undangan yang terkait

No.	Daftar Sasaran	Keterangan
1.	< isi dengan nama peraturan yang terkait proses bisnis>	< isi dengan amanat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit tersebut>
Dst		

5. Kriteria Risiko

A. Kriteria Kemungkinan

LEVEL KEMUNGKINAN		
1.	Hampir Tidak Terjadi	< diisi berdasarkan Kriteria Kemungkinan pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan Dalam Keputusan ini>
2.	Jarang Terjadi	
3.	Kadang-kadang Terjadi	
4.	Sering Terjadi	
5.	Hampir Pasti Terjadi	

B. Kriteria Dampak

LEVEL DAMPAK		
1.	Tidak signifikan	< diisi berdasarkan Kriteria Dampak pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini>
2.	Minor	
3.	Moderat	
4.	Signifikat	
5.	Sangat Signifikan	

6. Matrik Analisis Risiko dan Level Risiko

<diisi sesuai dengan Matrik Analisis Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan ini>

7. Selera Risiko

<diisi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan ini>

D. PENILAIAN RISIKO

1. Identifikasi Risiko

a. Tahapan identifikasi risiko meliputi:

1) Memahami sasaran organisasi

Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra), dan Kegiatan Strategis Daerah lainnya.

2) Mengidentifikasi kejadian risiko (*risk event*)

Kejadian risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif strategis, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian risiko ini selanjutnya disebut risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan memperhatikan risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana tercatat dalam *loss event database* (LED).

3) Mencari penyebab

Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani risiko. Metode yang dapat digunakan misalnya *fishbone diagram*.

4) Menentukan dampak

Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada kriteria dampak.

5) Menentukan kategori risiko

Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan kategori risiko. Setiap UPR wajib memiliki kategori risiko.

b. Tahapan identifikasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko sebagaimana terlampir dalam huruf b;

2. Analisis Risiko

a. Tahapan analisis risiko meliputi:

- 1) Menginventarisasi sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan.
 - a) Sistem pengendalian intern mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau level risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian intern yang efektif bertujuan untuk mengurangi level kemungkinan terjadinya risiko atau level dampak.
 - b) Sistem pengendalian intern dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait risiko tersebut.
- 2) Mengestimasi level kemungkinan risiko
 - a) Estimasi level kemungkinan risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED.
 - b) Level kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko dengan kriteria kemungkinan risiko
- 3) Mengestimasi level dampak risiko
 - a) Berdasarkan dampak risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak risiko tersebut. Estimasi level dampak risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED.

- b) Level dampak risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak risiko dengan kriteria dampak risiko.
- 4) Menentukan besaran risiko dan level risiko
 - a) Besaran risiko dan level risiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak risiko dengan menggunakan rumusan dalam matriks analisis risiko.
 - b) Berdasarkan pemetaan risiko tersebut, diperoleh level risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1).
- 5) Menyusun peta risiko
 Peta risiko merupakan gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh risiko dalam sebuah *chart* berupa suatu diagram kartesius. Peta risiko dapat disusun per risiko atau per kategori risiko.

b. Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko;

Formulir Profil dan Peta Risiko

Unit Organisasi : < isi dengan nama unit pemilik Risiko >
 Periode Penerapan : < isi dengan tahun penerapan Profil. Risiko >
A. Profil Risiko

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Pengawasan
	No	Kejadian	Penyebab	Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
<diisi dengan nama sasaran>		<diisi dengan nama kejadian risiko>	<diisi dengan penyebab terjadinya kejadian risiko>	<diisi dengan dampak risiko sesuai area dampak yang ada>	<diisi dengan Kategori risiko>	<diisi dengan nama peraturan, SOP, aplikasi yang berfungsi sebagai system pengendalian>	<diisi dengan LK risiko >	<diisi dengan alasan penentuan LK risiko>	<diisi dengan LK risiko>	<diisi dengan alasan penentuan LK risiko>	<diisi dengan LR>	<diisi dengan besaran Risiko sesuai motrika Analisis Risiko>	<diisi dengan prioritas risiko berdasarkan urutan risiko>	<diisi dengan ya dan tidak jika dibandingkan dengan selera risiko>

B. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15		23	25
	4	Sering Terjadi	6	12		24	
	3	Kadang Terjadi	3	10	14		22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

3. Evaluasi Risiko

a. Tahapan evaluasi risiko meliputi :

- 1) Menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko dengan ketentuan:
 - a) Besaran risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
 - b) Apabila terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak.
 - c) Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategoririsiko.
 - d) Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan pemilik risiko.
- 2) Menentukan risiko utama
Risiko yang berada di luar area penerimaan risiko dan perlu ditangani disebut dengan risiko utama. Jika level risiko berada pada area penerimaan risiko, maka risiko tersebut tidak perlu ditangani.

b. Tahapan evaluasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko;

E. PENANGANAN RISIKO

1. Tahapan penanganan risiko meliputi :

- a. Memilih opsi penanganan risiko yang akan dijalankan, opsi penanganan risiko dapat berupa:
 - 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab risiko tersebut berada dalam kendali internal UPR.
 - 2) Menurunkan dampak terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap dampak risiko apabila risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika risiko itu terjadi.

- 3) Mengalihkan risiko, yaitu penanganan risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, baik penyebab dan/ atau dampaknya, ke instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:
 - a) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami level risiko atas kegiatan tersebut;
 - b) proses mengalihkan risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.
- 4) Menghindari risiko, yaitu penanganan risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/ atau kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - a) upaya penurunan level risiko diluar kemampuan organisasi;
 - b) sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.
- 5) Menerima risiko, yaitu penanganan risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - a) upaya penurunan level risiko diluar kemampuan organisasi.
 - b) sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.

Opsi penanganan risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Prioritas opsi penanganan risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

- b. Menyusun rencana aksi penanganan risiko
- 1) Berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan risiko. Rencana aksi penanganan risiko terdiri atas rencana aksi penanganan risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggikan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut.
 - 2) Rencana aksi penanganan risiko bukan merupakan pengendalian intern yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan level risiko maka diperlukan penetapan rencana aksi penanganan risiko yang baru. Pemilihan rencana aksi penanganan risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
 - 3) Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut:
 - a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
 - b) *output* yang diharapkan atas kegiatan tersebut,
 - c) target kuantitatif sesuai *output* yang telah ditetapkan;
 - d) jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko; dan
 - e) penanggungjawab yang berisi unit yang bertanggungjawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko.
 - 4) Penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan risiko yang sifatnya proyek.
 - 5) Selain rencana penanganan risiko, suatu organisasi perlu merumuskan rencana kontinjensi. Hal ini berupa langkah kegiatan atau proses dalam mengatasi keadaan darurat yang mempunyai dampak luar biasa dan mengakibatkan keadaan kritis bagi organisasi.
 - 6) Rencana kontinjensi secara umum terdiri atas 3 (tiga) langkah yakni:
 - a) langkah dalam menangani krisis setelah bencana terjadi (tanggap darurat);

- b) kegiatan atau proses pemulihan keadaan organisasi dalam kondisi darurat; dan
- c) langkah atau proses pemulihan keadaan organisasi akibat krisis atau bencana yang terjadi ke tingkat normal.

7) Penetapan rencana kontinjensi dilakukan secara tahunan yang dituangkan dalam format sebagai berikut :

Format Rencana Kontinjensi

Rencana Kontinjensi	
Jenis Bencana :	
Uraian Kegiatan. Tanggap Darurat (penanganan krisis setelah Risiko Terjadi)	Penanggung .Jawab
Uraian kegiatan: pemulihan keadaan organisasi dalam kondisi darurat	Penanggung .Jawab
Uraian kegiatan pemulihan keadaan organisasi ke tingkat normal	Penanggung .Jawab

- c. Menetapkan level risiko residual harapan
Level risiko residual harapan merupakan target level risiko apabila penanganan risiko telah dijalankan. Penetapan level risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.
- d. Menjalankan rencana aksi penanganan risiko
Rencana aksi penanganan risiko yang disusun harus dijalankan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal implementasi bagi masing-masing rencana aksi penanganan risiko.

e. Memantau risiko tersisa

Setelah kegiatan penanganan risiko secara optimal, masih terdapat risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya.

2. Tahapan proses penanganan Risiko dituangkan pada Formulir Penanganan Risiko sebagai berikut:

Formulir Penanganan Risiko									
Unit Organisasi		: < isi dengan nama unit pemilik Risiko >							
Periode Penerapan		: < isi dengan tahun penerapan Profil. Risiko >							
Prioritas Risiko	Renacana Penanganan						Risiko Residual Harapan		
	Opsi penanganan Risiko	Rencana Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK	LD	LR
<diisi dengan prioritas Risiko yang perlu ditandatangani/Risiko utama sesuai formulir profil dan peta risiko>	<diisi dengan opsi penanganan risiko yang dipilih>	<diisi dengan nama kegiatan dan tahapan kegiatan penanganan Risiko>	<diisi dengan output yang diharapkan atas kegiatan tersebut>	<diisi dengan target sesuai output yang telah ditetapkan >	<diisi dengan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan>	<diisi dengan unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko>	<diisi dengan level kemungkinan Risiko apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>	<diisi dengan level dampak Risiko apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>	<diisi dengan level Risiko terdiri atas sangat tinggi hingga sangat rendah apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>

Keterangan : LK : Level Kemungkinan; LD : Level Dampak; LR : Level Risiko

F. PEMANTAUAN DAN REVIU

1. Bentuk pemantauan dan reuiu terdiri atas:

a. Pemantauan berkelanjutan (*on-going monitoring*)

Unit pemilik risiko secara terus menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam:

- a) Konteks organisasi.
- b) Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas risiko.
- c) Sistem pengendalian intern dan penanganan risiko.

Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.

b. Pemantauan berkala

- 1) Pemantauan berkala dilakukan secara triwulan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan secara triwulan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, dan tren perubahan besaran/level risiko.
- 2) Laporan pemantauan triwulan dan tahunan dituangkan pada format sebagai berikut:
- 3) Periode dan penanggungjawab pelaksanaan pemantauan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tabel berikut:

Periode pelaksanaan Pemantauan

No	Tingkat	Periode	Peserta Rapat Pemantauan	Penanggung jawab
1.	Komite	Tahunan	Komite Manajemen Risiko dan seluruh pemilik risiko	Ketua Komite Pelaksana
2.	UPR	Tahunan	Pemilik Risiko, para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawasan dan Pelaksana	Koordinator Risiko

c. Reviu

Reviu dilakukan terhadap implementasi manajemen risiko. Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan *output* seluruh proses manajemen risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

d. Audit manajemen risiko

Audit manajemen risiko dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan risiko yang ada.

2. Dokumen Manajemen Risiko

a) Piagam Manajemen Risiko

- 1) Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko yang dilampiri dengan formulir konteks manajemen risiko, formulir profil dan peta risiko, dan formulir penanganan risiko.
- 2) Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:

b) Laporan manajemen risiko

- 1) Laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
- 2) Bentuk-bentuk laporan manajemen risiko meliputi:

a) Laporan pemantauan.

Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulan (formulir laporan pemantauan triwulan) dan laporan pemantauan tahunan (formulir laporan pemantauan tahunan).

b) Laporan manajemen risiko insidental

(1) Laporan ini disusun apabila:

- a) terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana kontinjensi;
- b) terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu.

(2) Bentuk dan isi laporan manajemen risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatarbelakanginya.

c) *Loss Event Database* (LED)

- 1) LED merupakan dokumen yang berisi catatan risiko yang terjadi pada tahun berjalan baik yang telah diidentifikasi dalam profil risiko maupun tidak.

- 2) Informasi yang dimuat meliputi risiko yang terjadi, dampak yang ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan. *LED* diperbaharui setiap munculnya kejadian dan dituangkan dalam format sebagai berikut:
- c) Mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko sebagaimana tabel berikut :

Tingkat	Periode Penyampaian	Keterangan
Komite	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Piagam Manajemen Risiko: 31 Januari ▪ Laporan pemantauan : triwulanan dan tahunan 	Laporan disampaikan oleh Ketua Komite Pelaksana kepada Bupati.
UPR		Laporan disampaikan oleh Pemilik Risiko kepada Ketua Komite Pelaksana.

BUPATI ROKAN HULU

ttd

S U K I M A N



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008